



PUTUSAN

Nomor : 0051/Pdt.G/2013/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan karyawati rumah makan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PENGGUGAT;-**

LAWAN

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **TERGUGAT;-**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor : 0051/Pdt.G/2013/PA.Crp tanggal 16 Januari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2006 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/16/I/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 Januari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;-
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah makan tempat Penggugat dan Tergugat bekerja selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di perumahan Villa selama lebih kurang 4 tahun;-
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat kurang menghargai pihak keluarga Penggugat, dan Tergugat melarang Penggugat dekat dengan pihak keluarga Penggugat ;
 - Tergugat mudah marah terhadap hal-hal kecil, akibat kemarahannya Tergugat selalu menyakiti badan/jasmani Penggugat, misalnya sudah malam tetapi anak tidak juga mau tidur, lalu Tergugat marah pada Penggugat dan anak, lalu Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal awal bulan Oktober 2012, berawal ketika Penggugat baru pulang dari menjenguk ibu Penggugat karena ibu Penggugat baru saja mengalami kecelakaan, namun Tergugat langsung marah-marah, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran. Dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya;
8. Bahwa, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu

Hal.2 dari 10 hal Put. No.0051/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/16/1//2006 tanggal 26 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong (bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yaitu :

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;

Hal.3 dari 10 hal Put. No.0051/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke perumahan Villa selama lebih kurang 4 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 2 minggu selebihnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti badan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 yang lalu;
 - Bahwa semenjak pisah pihak keluarga tidak lagi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bersikeras bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pengugat ;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke perumahan Villa selama lebih kurang 4 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 2 minggu selebihnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang menghargai keluarga

Hal.4 dari 10 hal Put. No.0051/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti badan Peggugat;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 yang lalu;
- Bahwa semenjak pisah pihak keluarga tidak lagi berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat karena Peggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi keluarganya tersebut, Peggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Peggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat adalah sengketa perkawinan, sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Peggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, oleh karena itu sesuai pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Hal.5 dari 10 hal Put. No.0051/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan setiap pertengkaran Tergugat menyakiti badan Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak lagi berusaha untuk mendamaikan karena Penggugat sudah bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga Penggugat bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, akibat perselisihan tersebut keduanya terjadi pisah rumah sampai sekarang telah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya dan terhadap perselisihan tersebut sebelum pisah tempat tinggal telah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila

Hal.6 dari 10 hal Put. No.0051/Pdt.G/2013/PA.Crp



salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, kedua belah pihak tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

Hal.7 dari 10 hal Put. No.0051/Pdt.G/2013/PA.Crp



dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal.8 dari 10 hal Put. No.0051/Pdt.G/2013/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telash dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curuppada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis Hakim, DJURNA'AINI, SH. dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUS SALIM, SH. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal.9 dari 10 hal Put. No.0051/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJURNA'AINI, SH

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.S.H. M.H

Panitera Pengganti,

AGUS SALIM, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	=	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	=	Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	=	Rp. 150.000,-
5. Biaya Materai	=	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	=	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	=	Rp. 316.000,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 10 hal Put. No.0051/Pdt.G/2013/PA.Crp